



**P E N E T A P A N**

Nomor 0808/Pdt.P/2016/PA.SS

الرحيم الرحمن بسم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**M. ZEN SAFI**, umur 50, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon I;

**SITI MUNA BAHADI**, umur 48 agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan II di dalam persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Nopember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 0808/Pdt.P/2016/PA.SS pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Rum Balibunga pada tanggal 12 Juni 1991, wali nikah ayah kandung pemohon II bernama **Bahadi**, dan maskawin berupa **uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai**, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain **Aini Laher** dan **Atika Bahadi**, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;

Haaman 1 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak :
  1. Safrudin M. Zen, umur 25 tahun, Laki-laki
  2. Rafit M. Zen, umur 21 tahun, Laki-laki
  3. Sukarni M. Zen, umur 10 tahun, Perempuan
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diisbat untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. ZEN SAFI**) dengan Pemohon II (**SITI MUNA BAHADI**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 di Kelurahan Rum Balibunga Kecamatan Tidore Utara;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II, dengan penegasan kedudukan wali nikah dan jumlah mahar, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dan sudah dilakukan perbaikan pada surat permohonan dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8272050106650001, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 02-12-2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8272054207660001, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 29-09-2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 472.21/89/30.1/ 2016, tanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor: 456/Kua.27.9.5/PW.00/08 / 2016, tanggal 16 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, oleh Hakim diberi tanda (P.4);

B. Saksi- saksi:

1. TAHER SADIK, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah warga sekampung saksi, dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Pemohon I dan II;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan II menikah, tapi saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena selama ini telah hidup sebagai suami istri;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan larangan perni-

Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kahan menurut syari'at Islam;

- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan II, dan mereka hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan II telah memperoleh tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II adalah untuk memperoleh Akta nikah yang tidak pernah diterima selama ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

2. SALAMA ROBO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah warga sekampung saksi, dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Pemohon I dan II;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan II menikah, tapi saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena selama ini telah hidup sebagai suami istri;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan larangan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan II, dan mereka hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan II telah memperoleh tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II adalah untuk memperoleh Akta nikah yang tidak pernah diterima selama ini dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan II telah menikah pada tanggal 12 Juni 1991, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Bahadi**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Aini Laher dan Atika Bahadi, dengan mas kawin berupa Rp. 50.000 dibayar tunai. Antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang "Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran", maka Pemohon I dan II selaku suami dan isteri yang berkepentingan dengan perkawinan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan II mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 orang saksi, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang,

Halaman 5 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor dan tanggal KTP, telah dinazzegeellen dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah berupa asli surat keterangan sudah menikah atas nama Pemohon I dan II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka diperoleh bukti permulaan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri di Kelurahan Rum Balibunga sekalipun pernikahan tersebut tidak ada bukti akta nikahnya karena tidak tercatat pada register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang sekalipun tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun keduanya mengetahui secara pasti bahwa antara Pemohon I dan II telah menikah secara sah, dan adapun selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak pernah ada orang lain yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya rukun dan syarat nikah antara Pemohon I dan II, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan II tidak ada halangan nikah, keduanya merupakan jejaka dan gadis, terjadi ijab

Halaman 6 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabul antara Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II yang menikahkan Pemohon I dan II, adanya mahar berupa Rp. 50.000 dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah yakni saksi laki-laki dan telah dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa hal itu terjadi karena kelalaian dari pihak yang semestinya mengurus pencatatan peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Juni 1991 di Kelurahan Rum Balibunga, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yakni Bahadi, dan telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dan Pemohon I pada saat itu;
3. Bahwa saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yakni bapak Aini Laher dan bapak Atika Bahadi;
4. Bahwa maharnya adalah uang Rp. 50.000 dibayar tunai;
5. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis, antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai tiga orang anak;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah ada yang menggugat atau keberatan;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I tidak pernah punya isteri lain selain dan Pemohon II;
9. Bahwa sejak menikah hingga sekarang akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terbit disebabkan kelalaian dari pihak yang semestinya mengurus pencatatan peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengesahan nikah ini diperlukan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka oleh karenanya perkawinan tersebut sah menurut ajaran Islam sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

### **فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan dan telah dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 12 Juni 1991 tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan

Halaman 8 dari 10 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah yang pertama oleh UU No. 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh UU No. 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan II yang nilainya tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. ZEN SAFI**) dengan Pemohon II (**SITI MUNA BAHADI**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1991 di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000 ,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah, oleh saya **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Nur Asia, S.HI., MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

**Nur Asia, S.HI., MH.**

**Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 130.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000

Halaman 9 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah            Rp. 221.000.-  
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Di salin sesuai aslinya  
Tidore, 10 November 2016  
Plt. Panitera,

M. TAUFIK SOLEMAN,SH

Halaman 10 dari 10 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)